



**P U T U S A N**

**Nomor 527/Pdt/2017/PT SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**SUGIYANTI**, berumur 33 tahun, lahir di Lahat, pada tanggal 24 April 1984, beragama Islam, pekerjaan sebagai Karyawan Swasta, pendidikan SMA, status perkawinan Cerai Mati, beralamat di Dusun Gantungan, Desa Sukokulon, Rt.03/Rw.03, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

Dalam perkara ini, memberikan kuasa kepada **DARSONO, SH., VIEKO MEISKA PM, SH., AHMAD SHOFWAN, SHI., MH., dan Y.BAGUS CANDRA I, SH.**, kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum "PUSPA PATI", yang beralamat kantor di Jln.Dr.Susanto No.34 Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2017, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Pembanding** semula **Kuasa Penggugat**;

Lawan:

**Koperasi Simpan Pinjam (Kospin) JASA Pati**, beralamat di Jln.Jenderal Soedirman No.104, Pati - Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Tergugat**;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :

1. H. Agus Hartanto, s.H., M.H.
2. H. Agung Dewantono, S.H.
3. Moh. Asad Arifuddin, S.H.
4. Woro Restu Pangasih, S.H.
5. Hamdan Choirudin, S.H.

Kesemuanya Konsultan Hukum dan Para Karyawan Koperasi Simpan Pinjam JASA, yang berkedudukan dan berkantor Pusat di Jl. Dr. Cipto 84 Pekalongan,



berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17  
November 2017;

Selanjutnya disebut **Kuasa Terbanding** semua **Kuasa  
Tergugat**;

**Pengadilan Tinggi tersebut :**

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 527/Pdt/2017/PT SMG tanggal 7 Desember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
2. Telah mempelajari Turunan Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 32/Pdt.G/2017/PN Pti tanggal 19 September 2017 beserta berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara dimaksud;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 25 April 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 25 April 2017 dalam Register Nomor 32/Pdt.G/2017/PN Pti, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu pernah hidup seseorang yang bernama : Sukarman, beralamat di Dusun Gantungan, Desa Sokokulon RT. 03 RW 03, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati;
2. Bahwa selama hidupnya, Sukarman pernah menikah dengan Sugiyanti (Penggugat) dan memiliki anak-anak yang masih dibawah umur bernama :
  - a. Ananda Satrio Wibowo bin Sukarman, lahir di Pati, 17 Mei 2008, Umur 8 tahun 11 bulan;
  - b. Revalina Rachel Rahmadani binti Sukarman, lahir di Pati, 2 September 2009, Umur 7 tahun 7 bulan;
3. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2017, Sukarman meninggal karena kecelakaan lalu lintas;
4. Bahwa dengan meninggalnya diri Sukarman tersebut, Sugiyanti dan kedua anaknya tersebut diatas sah bertindak sebagai ahli waris dari Alm. Sukarman;
5. Bahwa sewaktu masih hidup, yakni sekira bulan Maret tahun 2014 terhadap diri Sukarman tersebut, mengambil Kredit di Kantor Tergugat sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
6. Bahwa terhadap Kredit dari Alm. Sukarman di Kantor Tergugat, telah diagunkan dengan Hak Tanggungan terhadap sebidang tanah yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa : Sokokulon, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 01157, seluas 303 (tiga ratus tiga) meter persegi dengan batas-batas tanah sebagai berikut;

- Sebelah Utara : berbatasan dengan : Jalan Desa
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan : Sutarmi
- Sebelah Barat : berbatasan dengan : Lasipan
- Sebelah Timur : berbatasan dengan : Kasturi

Mohon selanjutnya disebut sebagai benda Objek Sengketa;

7. Bahwa terhadap Kreditnya tersebut, Sukarman telah pernah mencicilnya sebagai kewajibannya untuk melunasi hutang;
8. Bahwa selain menandatangani Akta Perjanjian Kredit, disepakati pula perjanjian Asuransi Jiwa terhadap diri Sukarman dengan nilai pertanggungan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), yakni dalam hal apabila Tertanggung (Sukarman) meninggal dunia;
9. Bahwa terhadap persepakatan mengenai Asuransi Jiwa tersebut, antara Sukarman dan Tergugat sepakat menunjuk PT. Asuransi Takaful Keluarga sebagai Perusahaan Asuransinya;
10. Bahwa tindak lanjut mengenai persepakatan asuransi jiwa tersebut, pada tanggal 25 Maret 2014, telah ditandatangani formulir Pernyataan Kesehatan Calon Peserta Asuransi, hal mana terhadap formulir tersebut telah ditandatangani Alm. Sukarman sebagai Calon Peserta dan Tergugat sebagai Pemegang Polis;
11. Bahwa untuk selanjutnya, mengenai pengurusan polis Asuransi Jiwa, akan diurus oleh Tergugat dengan diteruskan kepada PT. Takaful Keluarga;
12. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2017, Sukarman meninggal karena kecelakaan lalu lintas;
13. Bahwa setelah Suaminya Penggugat (Sukarman) meninggal dunia, Penggugat mendatangi Tergugat untuk menanyakan mengenai Asuransi Jiwa yang dahulu pernah dibuat oleh Alm. Sukarman, akan tetapi nyatanya Polis Asuransi tersebut tidak dapat dicairkan karena Formulir Perjanjian Asuransi yang semestinya diteruskan ke PT Asuransi Takaful Keluarga, nyatanya tidak diserahkan oleh Tergugat kepada PT Asuransi Takaful Keluarga untuk ditindaklanjuti menjadi polis asuransi;
14. Bahwa oleh karena terhadap Formulir Perjanjian Asuransi yang tidak diteruskan oleh Tergugat tersebut, PT Takaful Keluarga menolak untuk membayar pertanggungannya;

Halaman 3 dari halaman 22, Putusan Nomor 527/Pdt/2017/PT SMG



15. Bahwa apabila terhadap Formulir Perjanjian Asuransi tersebut apabila diteruskan sehingga Sukarman menjadi Tertanggung/Peserta Asuransi, maka dengan meninggalnya Sukarman, terhadap Penggugat sebagai Ahli warisnya semestinya akan menerima uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), yakni sebesar nilai pertanggungsannya;
16. Bahwa bukanya menyelesaikan masalah akibat dari kelalaiannya tersebut, Tergugat justru berencana untuk melelang benda objek Sengketa dimaksud dalam SHM Nomor : 01157, seluas 303 (tiga ratus tiga) meter persegi, dimaksud dalam surat bernomor : 013/PP/Js.Pst/IV/2017;
17. Bahwa perbuatan dari Tergugat yang tidak meneruskan Formulir Perjanjian Asuransi atasnama Peserta Asuransi bernama : Sukarman kepada PT. Takaful Keluarga sehingga dapat menjadi polis asuransi jiwa adalah dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
18. Bahwa perbuatan Tergugat yang akan tetap melelang benda Objek Sengketa adalah dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum;
19. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum dari Tergugat tersebut, Penggugat dirugikan secara Materil dan Imateril yang jumlahnya jika dirinci adalah sbb :
  - a. Kerugian Materil :
    - Nilai Pertanggungan Asuransi yang tidak dapat dicairkan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
    - Biaya Advokat/Pengacara untuk mewakili Penggugat dalam mengurus dan membela demi kepentingan hukum Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah);
    - Biaya yang harus dikeluarkan dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Kabupaten Pati sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima Juta Rupiah);
    - Biaya yang dikeluarkan apabila Banding dan Kasasi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);Jadi total kerugian Penggugat adalah sebesar : Rp.325.000.000 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);
  - b. Kerugian imateril : Akibat perbuatan para tergugat, maka pengugat mengalami tekanan lahir dan bathin, meskipun hal tersebut tidak dapat dinilai dengan uang namun rasa keadilan sangat wajar apabila dinilai dengan nominal sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);



Sehingga total kerugian yang dialami Penggugat (a+b) adalah sebesar Rp575.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

20. Untuk itu, sudah selayaknya Tergugat di hukum untuk membayar ganti kerugian terhadap Penggugat tersebut sebagai akibat penderitaan kerugian baik materil maupun immateriil yang dialami oleh Penggugat yang nilainya sebesar Rp575.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
21. Bahwa untuk menjaga hak Penggugat mengenai pembayaran nilai kerugian yang dideritanya tsb diatas, dan untuk menghindari pemindahan hak atas objek sengketa atau pengelolaan tanpa hak, untuk itu Penggugat mohon untuk diletakkan sita persamaan (*vergelijkend beslag*) atas bidang tanah objek sengketa;
22. Bahwa sudah selayaknya dalam hal Tergugat terlambat untuk menjalankan putusan ini semenjak memperoleh kekuatan hukum tetap agar dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari dalam setiap keterlambatannya dalam menjalankan putusan ini semenjak memiliki hukum tetap;
23. Bahwa dikarenakan Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Tergugat di hukum membayar biaya perkara yang timbul;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat berpendapat bahwa satu-satunya jalan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah ini adalah memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati untuk menetapkan hari sidang dengan memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya mohon untuk menjatuhkan putusan yang menyatakan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Formulir Pernyataan Kesehatan Calon Peserta Kumpulan PT. Asuransi Tafakul Keluarga tertanggal 25 Maret 2014;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang tidak meneruskan Formulir Pernyataan Kesehatan Calon Peserta Kumpulan PT. Asuransi Tafakul Keluarga tertanggal 25 Maret 2014 kepada PT Asuransi Tafakul Keluarga agar menjadi polisi asuransi sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum atas perbuatan Tergugat yang akan melelang terhadap Benda Objek Sengketa yang terletak di Desa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Sokokulon, Kecamatan: Margorejo, Kabupaten : Pati dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 01157, seluas 303 (tiga ratus tiga) meter persegi dengan batas-batas tanah sebagai berikut;

- Sebelah Utara : berbatasan dengan : Jalan Desa
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan : Sutarmi
- Sebelah Barat : berbatasan dengan : Lasipan
- Sebelah Timur : berbatasan dengan : Kasturi

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita oleh Tergugat sejumlah Rp575.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) secara tunai dan sekaligus atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya semenjak putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
6. Menyatakan Sita Persamaan atas bidang tanah Objek Sengketa adalah sah dan berharga;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari dalam setiap keterlambatannya dalam menjalankan putusan ini semenjak memiliki hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon keadilan yang seadil-adilnya */ex aequo et bono*.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Alm.Sukarman (suami i.c. Penggugat) adalah penerima fasilitas pinjaman dari Tergugat, yaitu : Fasilitas Pinjaman dalam bentuk Anuitet (Angsuran) sebagaimana yang tertuang dalam Akta Perjanjian Pinjam Uang No. 256 tertanggal 25 Maret 2014 dengan pokok Pinjaman sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang dibuat oleh dan dihadapan DR. Djumadi Purwoatmodjo, S.H., M.M., Notaris di Pati, dengan jangka waktu pinjaman selama 48 (empat puluh delapan) bulan, terhitung sejak tanggal 25 Maret 2014 sampai dengan tanggal 25 Maret 2018;
2. Bahwa, Fasilitas Pinjaman tersebut menggunakan Jaminan berupa :
  - Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik nomor : 01157, Luas lebih 303 m<sup>2</sup> (kurang lebih tiga ratus tiga meter persegi), yang diuraikan dalam surat ukur/gambar situasi nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00784/Sokokulon/2011, tertanggal 18 Agustus 2011 tercatat atas nama : SUGIYANTI (ic. Penggugat), terletak di Desa Sokokulon, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah;

3. Bahwa, terhadap jaminan tersebut telah diikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 1729/2014 tertanggal 6 Juni 2014 yang dibuat oleh dan dihadapan DR. Djumadi Purwoatmodjo, SH, MM, Notaris dan PPAT dengan daerah kerja Kabupaten Pati, dan kemudian didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pati dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Tanggungan peringkat I (pertama) dengan Nomor : 4405/2014 tertanggal 7 Agustus 2014, yang mempunyai irah-irah “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “;
4. Bahwa, terhadap Peminjam (Alm. Sukarman suami Penggugat) tersebut telah pula disepakati ikut dalam Asuransi Jiwa yang bekerjasama dengan PT. Asuransi Takaful Keluarga, yaitu telah dikeluarkannya Polis dengan spesifikasi :
  - Nomor Polis : 03.2012.00150.622
  - Nama Lembaga : Kospin Jasa
  - Nomor Peserta : AA144
  - Nama : Sukarman
5. Bahwa, Tergugat telah mendapat kabar bahwa Peminjam SUKARMAN meninggal dunia karena kecelakaan Lalu Lintas, oleh karenanya Tergugat telah melakukan klaim kepada PT. Asuransi Takaful Keluarga, dengan hasil klaim ditolak dengan dasar bahwa Tertanggung meninggal karena kecelakaan Lalu Lintas dengan mengendarai sepeda motor dan tidak mempunyai SIM C (masuk katagori Perbuatan Melanggar Hukum);
6. Bahwa, mengenai penolakan klaim Asuransi tersebut telah Tergugat sampaikan kepada Ahli Warisnya;
7. Bahwa, oleh karena klaim Asuransi tersebut ditolak, maka Tergugat melakukan penagihan kepada Ahli Waris (ic. Penggugat), namun Penggugat hanya janji-janji saja yang tidak ada realisasinya; Padahal Tergugat telah sering menegur, mengingatkan baik secara lisan maupun tertulis;
8. Bahwa, dengan tidak adanya itikat baik dari Alm. Sukarman (cq. Ahli Warisnya ic. Penggugat) untuk menyelesaikan kewajiban hutangnya kepada Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat telah melakukan perbuatan WAN-PRESTASI atas akta Perjanjian Pinjam Uang No. 256 tertanggal 25 Maret 2014 yang telah dibuat dan disepakati bersama antara Alm. Sukarman (cq. Ahli Warisnya ic. Penggugat) dan Tergugat;

Halaman 7 dari halaman 22, Putusan Nomor 527/Pdt/2017/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa, oleh karena Penggugat tidak dapat menyelesaikan dan telah mengingkari Perjanjian Pinjaman yang ada, maka Tergugat selaku pemegang Hak Tanggungan Peringkat I melaksanakan haknya yaitu melelang barang jaminan yang ada berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan No. 4 tahun 1996, pada :

- Lelang yang I Tanggal 19 Nopember 2015 dengan hasil Tanpa Ada Pembeli (TAP);
- Lelang yang II Tanggal 07 Maret 2016 dengan hasil Tanpa Ada Pembeli (TAP);
- Tanggal 03 Oktober 2016 dengan hasil Tanpa Ada Pembeli (TAP);
- Tanggal 4 Mei 2017 juga dengan hasil Tanpa Ada Pembeli (TAP);

10. Bahwa, dengan adanya pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan yang ke-4 kalinya, pada tanggal 4 Mei 2017 tersebut kemudian Penggugat melakukan gugatan dan timbullah perkara a-quo;

**DALAM KONVENSI :**

**DALAM EKSEPSI :**

- I. Eksepsi Tentang Kewenangan Relatif (Perihal DOMISILI PILIHAN);
1. Bahwa, Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat pada Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas dan dibenarkan oleh Tergugat;
  2. Bahwa, Gugatan Penggugat yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Pati sebagaimana dalam Register Perkara Nomor 32/Pdt.G/2017/PN.Pti tertanggal 25 April 2017 adalah tidak sesuai dengan Perjanjian yang telah dibuat bersama antara Alm SUKARMAN suami SUGIYANTI yang telah mendapat persetujuan (ic. Penggugat) dengan Koperasi Simpan Pinjam JASA Kantor Cabang Pati sebagai (ic. Tergugat), sebagaimana yang tertuang dalam Akta PERJANJIAN PINJAM UANG Nomor : 256 tertanggal 25 Maret 2014, yang dibuat oleh dan di hadapan DR. Djumadi Purwoatmodjo, S.H., M.M, Notaris di Pati; Dimana pengingkaran atas Perjanjian-perjanjian tersebut adalah :  
Pasal 14 tentang DOMISILI yang berbunyi :  
"Mengenai Perjanjian Pinjam Uang ini berikut segala sesuatu yang ada hubungannya dengan itu dan semua akibat serta pelaksanaannya, para pihak memilih tempat tinggal yang umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan."
  3. Bahwa, demikian pula terhadap Perjanjian aksesoir/ ikutan yang dibuat bersama antara Penggugat dan Tergugat, yaitu Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 1729/2014 tertanggal 6 Juni 2014 yang dibuat





oleh dan dihadapan DR. Djumadi Purwoatmodjo, S.H., PPAT wilayah Kabupaten Pati di Pati; Dimana akta tersebut dilekatkan dan menjadi satu kesatuan dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 4405/2014 tertanggal 7 Agustus 2014; Dan khususnya terhadap "Pasal 4" Akta Pemberian Hak Tanggungan tersebut menyebutkan :

"Para pihak dalam hal-hal mengenai Hak Tanggungan tersebut di atas dengan segala akibatnya memilih domisili pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan."

4. Bahwa, dengan demikian gugatan Penggugat telah mengingkari Perjanjian yang dibuat bersama, baik Perjanjian Pokoknya maupun Perjanjian ikutannya; Oleh karenanya merupakan penyimpangan dari Ketentuan Pasal 118 HIR dan Pasal 99 Rv, dan berdasarkan Perjanjian yang telah dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, maka Pengadilan Negeri Pati tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara a-quo, dan sesuai dengan kesepakatan / Perjanjian antara TERGUGAT dengan Alm SUKARMAN (Alm) suami SUGIYANTI yang telah mendapat persetujuan pula dari PENGUGAT (SUGIYANTI), oleh karena itu yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara a-quo adalah Pengadilan Negeri Pekalongan (*Eksepsi* yang menyangkut Kompetensi Relatif Perihal Domisili Pilihan); Oleh karenanya mohon gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard/N.O*);

## II. Eksepsi Plurium Litis Consortium (Gugatan Penggugat Kurang Pihak) :

1. Bahwa, apabila mengamati seluruh identitas para pihak dalam surat gugatan, ternyata masih ada pihak-pihak yang belum disertakan secara lengkap oleh Penggugat dalam surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Bahwa, pada posita angka 9 gugatan Penggugat yang isinya sebagai berikut :

"(9). Bahwa terhadap persepakatan mengenai Asuransi Jiwa tersebut, antara Sukarman dan Tergugat sepakat untuk menunjuk PT. Asuransi Takaful Keluarga sebagai Perusahaan Asuransinya"

Bahwa, berdasarkan posita tersebut, menjadikan Fakta yang tidak terbantahkan bila Penggugat telah mengetahui secara sadar bahwa posisi PT. Asuransi Takaful Keluarga adalah pihak yang sangat prinsip dan urgent demi terang dan jelasnya dalam perkara ini;



3. Bahwa, demikian juga pada posita angka 16 gugatan Penggugat yang isinya sebagai berikut :

”(16).Bahwa bukannya menyelesaikan masalah akibat dari kelalaian tersebut, Tergugat justru berencana untuk melelang benda obyek sengketa dimaksud dalam SHM Nomor : 01157, seluas 303 (tiga ratus tiga) meter persegi, dimaksud dalam surat bernomor : 013/PP/Js.Pst/IV/2017;

Bahwa, dengan adanya surat tersebut, maka Penggugat sendiri sebenarnya telah sadar bahwa dalam melaksanakan lelang Hak Tanggungan Peringkat I berdasarkan Pasal 6 Undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Tergugat meminta bantuan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Wilayah Semarang, dimana saat ini lelang yang terakhir telah selesai dilaksanakan yaitu tanggal 4 Mei 2017 meskipun dengan hasil Tanpa Adanya Pembeli (TAP);

4. Bahwa, dengan surat dari Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat dengan Nomor : 013/PP/Js.Pst/IV/2017 tertanggal 5 April 2017 Perihal Pemberitahuan Pengumuman I Pelaksanaan Lelang, maka jelas Penggugat tahu persis barang Jaminan hutangnya akan dilaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Wilayah Semarang;
5. Bahwa, melihat posita dan dalil gugatan Penggugat tersebut diatas dan adanya Surat Pemberitahuan Lelang tersebut diatas adalah merupakan fakta yang tidak terbantahkan bahwa Penggugat mengetahui persis kalau PT. Asuransi Takaful Keluarga dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Wilayah Semarang adalah sebagai pihak-pihak yang sangat terkait dalam perkara a-quo, oleh karenanya PT. Asuransi Takaful Keluarga dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Wilayah Semarang seharusnya juga turut disertakan pihak dalam gugatan ini, hal ini semata-mata agar perkara ini lebih jelas dan terang, dan sesuai dengan prinsip beracara yang baik dan benar;
6. Bahwa, dengan tidak diikutkannya PT. Asuransi Takaful Keluarga dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Wilayah Semarang dalam perkara ini, maka menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa Gugatan Penggugat a-quo adalah kurang pihak (*Eksepsi Plurium Litis Consortium*), oleh karenanya gugatan Penggugat yang sedemikian ini adalah sangat berdasar hukum pula untuk ditolak



atau setidaknya dinyatakan tidak diterima (*niet onvankelijk verklaard/N.O*); -- lihat Yurisprudensi MA No. 1566 K/Pdt/1983, Putusan MA No. 621 K/Sip/1975 dan Putusan MA No. 1566 K/Pdt/1983;

### III. Eksepsi Error in Persona (Keliru Pihak Yang ditarik sebagai Tergugat) :

1. Bahwa, jika dicermati terhadap perkara a-quo, Penggugat melakukan Gugatan kepada Koperasi Simpan Pinjam "Jasa" Kantor Cabang Pati yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 102 Pati sebagai Tergugat adalah tidak tepat, karena Koperasi Simpan Pinjam "Jasa" Kantor Cabang Pati tidak dapat berdiri sendiri, di mana kelembagaan tertinggi dan terpusat pada Koperasi Simpan Pinjam "Jasa" Kantor Pusat di Pekalongan (Jalan Dr. Cipto No. 84 Kota Pekalongan Jawa Tengah); Bahwa dalam organisasi Koperasi ini dipimpin oleh Para Pengurus, yang berhak mewakili Koperasi Simpan Pinjam "JASA" di dalam dan di luar Pengadilan sebagaimana dalam Pasal 12 ayat 1 butir c Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia tertanggal 29 April 2016 (dua puluh enam Mei dua ribu empat) nomor 62.3/Dep.1/IV/2016;
2. Bahwa, dengan demikian Gugatan Penggugat patut untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) -- lihat Yurisprudensi MA No. 601 K/ Sip/ 1975 dan Yurisprudensi MA tertanggal 2 Mei 1984 nomor 2832 K/Sip/1982 : "setiap gugatan haruslah sempurna baik subyek maupun obyek dalam perkara, haruslah lengkap identitasnya";

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa, Tergugat mohon agar apa yang telah tertuang dalam Eksepsi secara mutatis mutandis tertuang dan terbaca kembali dalam jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa, Tergugat menolak seluruh dalil dalam gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa, menanggapi dalil Penggugat pada posita angka 5, dan 6 tersebut, Tergugat membenarkan bahwa Alm. Bp. Sukarman pada tanggal 25 Maret 2014 telah mendapatkan fasilitas pinjaman Anuitet sebagaimana yang tertuang dalam Akta Perjanjian Pinjam Uang Nomor 256 tertanggal 25 Maret 2014 dengan pokok pinjaman Rp150.000.000,00 (seratus Lima puluh juta rupiah) yang dibuat oleh dan dihadapan DR. Djumadi Purwoatmodjo, S.H.,



M.M, Notaris dan PPAT di Pati, Jangka waktu Pinjaman selama 48 bulan mulai 25 Maret 2014 sampai dengan 25 Maret 2018;

Dengan menggunakan jaminan berupa :

Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik nomor : 01157, Luas + 303 m<sup>2</sup> (kurang lebih tiga ratus tiga meter persegi), yang diuraikan dalam surat ukur/gambar situasi nomor : 00784/Sokokulon/2011, tertanggal 18 Agustus 2011 tercatat atas nama : SUGIYANTI, terletak di Desa Sokokulon, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah;

4. Bahwa, menanggapi dalil Penggugat pada Posita 7, 8 dan 9, Tergugat ingin meluruskan, bahwa Penggugat memang pernah menyicil angsuran pembayaran kepada Tergugat, yaitu sebanyak 3 (tiga) kali angsuran tepatnya pada bulan April 2014, Juni 2014 dan November 2016 dan suami Penggugat (Alm Bp. Sukarman) sudah menunggak sampai 35 bulan / 35 angsuran, hingga saat ini sama sekali tidak ada iktikad baik ataupun upaya untuk melunasi seluruh kewajiban dari Penggugat (Ahli waris);  
Bahwa, terkait nilai pertanggungan yang akan dibayarkan oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga apabila Klaim Debitur disetujui, bukanlah sebesar plafond pinjaman yaitu 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) melainkan akan dibayarkan sesuai dari sisa pokok (out standing pinjaman) ketika Tertanggung mengalami musibah (meninggal dunia) dengan ketentuan angsuran pinjamannya lancar;
5. Bahwa, menanggapi dalil Penggugat pada angka 10, 11 dan 12, Tergugat membenarkan, sebagai tanggung jawab Tergugat selaku kreditur dan demi keuntungan bersama serta tidak ada yang dirugikan, Tergugat berkewajiban untuk mengajukan klaim atas polis asuransi jiwa milik suami Penggugat, apabila mengalami musibah meninggal dunia, meskipun pengajuan klaim tersebut berupa penolakan dan tidak dapat di proses lebih lanjut oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga sebagai perusahaan asuransi, namun pada intinya Tergugat sudah menyampaikan klaim kepada PT. Asuransi Takaful Keluarga;
6. Bahwa, menanggapi dalil Penggugat pada angka 13, 14 dan 15, sama sekali tidak dapat dibenarkan dan tidak berdasar hukum; Karena Tergugat sudah berulang kali memberikan penjelasan kepada Penggugat jika polis Asuransi jiwa suami Penggugat telah diproses dan diteruskan untuk diklaim kepada PT. Asuransi Takaful Keluarga, namun dikarenakan sebab musabab kecelakaan lalu lintas dengan motor yang menyebabkan Alm. Bp Sukarman



meninggal dunia terjadi karena pelanggaran hukum, yakni Alm. Bp. Sukarman tidak memiliki Surat izin mengemudi (SIM C), oleh karena itu PT. Asuransi Takaful Keluarga tidak bisa memproses lebih lanjut mengenai klaim yang telah Tergugat ajukan;

Meskipun sudah Tergugat sampaikan dengan baik kepada Penggugat (ahli waris), Penggugat tetap tidak mau membayar seluruh kewajiban kepada Tergugat karena menganggap Tergugat tidak menyampaikannya pada PT. Asuransi Takaful Keluarga; Dan selanjutnya dimana setiap kali ditagih guna penyelesaian kewajiban hutang suami Penggugat, Penggugat selalu beralasan bahwa polis asuransi milik suami Penggugat tidak pernah disampaikan pada PT. Asuransi Takaful Keluarga, oleh karena itu dalil Penggugat yang demikian mohon untuk ditolak;

7. Bahwa,anggapi dalil Penggugat pada posita angka 16, bahwa apa yang Penggugat sampaikan sama sekali tidak benar, bahwa perlu Penggugat ketahui sekali lagi, Tergugat melelang Obyek Sengketa milik Penggugat bukan karena sekedar klaim polis Asuransi Penggugat tidak dapat dicairkan, melainkan karena jauh-jauh hari Pinjaman Alm. Bp. Sukarman telah lama macet dan tidak kunjung diselesaikan maupun tidak ada setoran/angsuran sama sekali, hingga sudah beberapa kali telah dilakukan lelang Hak Tanggungan dengan hasil tidak ada pembeli;

Bahwa, lelang yang dilakukan oleh Tergugat tersebut merupakan bentuk kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat apabila suatu saat terjadi WANPRESTASI, yang sebelumnya juga oleh Tergugat sudah diperingatkan dengan teguran baik lisan maupun tulisan kepada suami Penggugat, namun tetap tidak ada penyelesaian dan bersikukuh tidak mau membayar;

Bahwa, pelaksanaan lelang yang Tergugat laksanakan tidak serta merta menabrak ketentuan hukum yang berlaku, melainkan apa yang Tergugat laksanakan adalah bentuk kesepakatan bersama, dimana telah tercantum secara jelas dan tegas dalam Akta Perjanjian Pinjam uang Nomor : 256 tertanggal 25 Maret 2014 khususnya Pasal 9 terkait sanksi-sanksi apabila suami Penggugat telah melakukan cidera janji (WANPRESTASI), maka Tergugat diberikan hak oleh undang-undang untuk melelang barang jaminan secara lelang umum sesuai peraturan hukum yang berlaku, oleh karena itu mohon dalil Penggugat mohon untuk ditolak;

8. Bahwa, menanggapi dalil Penggugat pada posita angka 17 dan 18 tersebut, Tergugat menilai bahwa terhadap dalil pokok perkara telah Tergugat bantah





secara tegas berdasar hukum maka secara mutatis mutandis terhadap tuduhan Perbuatan Melawan Hukum oleh Tergugat juga tidak dapat benarkan / tidak terbukti, oleh karena itu dalil Penggugat mohon untuk ditolak;

9. Bahwa, terhadap dalil Penggugat pada posita angka 19 dan 20, yang menyatakan nilai kerugian Penggugat baik secara materil dan immaterial, menurut hemat Tergugat sama sekali tidak berdasar yuridis, mengingat pada posisi perkara ini, sebagai Kreditur yang menuntut haknya yaitu pinjaman yang telah diberikan belum terselesaikan sejak tahun 2014 sampai sekarang dan Penggugat menunggu 35 bulan, oleh karenanya justru secara *the Facto dan de jure* Tergugat lah yang mengalami kerugian karena tidak adanya penyelesaian / pelunasan dari suami Penggugat, oleh karena itu dalil Penggugat terkait ganti kerugian tersebut mohon untuk ditolak;
10. Bahwa, untuk dalil gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya mohon DITOLAK, karena tidak berdasar hukum;

**DALAM REKONVENSI :**

1. Bahwa, Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi mohon agar hal-hal yang telah disampaikan dalam opening statement, Pokok Perkara di atas, secara mutatis mutandis dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rekonvensi ini;
2. Bahwa, Alm. Sukarman suami Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi adalah penerima Pinjaman dari Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dalam bentuk Anuitet sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Pinjam Uang Nomor : 256 tertanggal 25 Maret 2014 dengan pokok pinjaman Rp150.000.000,00 (seratus Lima puluh juta rupiah) yang dibuat oleh dan dihadapan DR. Djumadi Purwoatmodjo, S.H., M.M., Notaris dan PPAT di Pati, dengan Jangka waktu Pinjaman selama 48 bulan, yang dimulai pada tanggal 25 Maret 2014 sampai dengan 25 Maret 2018;
3. Bahwa, terhadap Pinjaman yang diterima Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi sebagaimana point 2 di atas, menggunakan jaminan yaitu berupa:
  - Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik nomor : 01157, Luas lebih kurang + 303 m<sup>2</sup> (kurang lebih tiga ratus tiga meter persegi), yang diuraikan dalam surat ukur/gambar situasi nomor : 00784/Sokokulon/2011, tertanggal 18 Agustus 2011 tercatat atas nama : SUGYANTI, terletak di Desa Sokokulon, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, terhadap Jaminan yang ada (point 3) tersebut diatas oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi telah diikat dan dipasang dengan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) yaitu :

- Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 1729/2014 tertanggal 6 Juni 2014 yang dibuat oleh dan dihadapan DR. Djumadi Purwoatmodjo, S.H., M.M, Notaris dan PPAT dengan daerah kerja Kabupaten Pati, dan kemudian didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pati dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Tanggungan peringkat I (pertama) dengan Nomor : 4405/2014 tertanggal 7 Agustus 2014, yang mempunyai irah-irah “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “;

5. Bahwa, dalam perjalanan Pinjamannya tersebut, Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam hal ini tidak membayar lebih dari 3 (tiga) kali angsuran yakni 35 (tiga puluh lima) bulan, meskipun sudah diperingatkan dengan cara yang patut oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi namun tidak ada iktikad baik dari Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi sehingga dalam hal ini Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan WAN-PRESTASI terhadap perjanjian yang ada;

6. Bahwa, sesuai dengan pembukuan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi, kewajiban hutang Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi terhitung sampai dengan 19 Juni 2017 adalah sebesar Rp220.353.193,00 (dua ratus dua puluh tiga ratus lima puluh tiga ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah ), dengan perincian :

#### Pinjaman Annuitied

- |                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| • Sisa Pokok Pinjaman                 | : Rp144.592.346,00 |
| • Bunga                               | : Rp 57.599.999,00 |
| • Denda                               | : Rp. 8.160.848,00 |
| • Biaya Lelang 4 kali, (SKPT & Koran) | : Rp 10.000.000,00 |
| Total Jumlah                          | : Rp220.353.193,00 |

Jumlah tersebut masih harus ditambah dengan bunga, denda dan biaya-biaya lain yang akan timbul terhitung sejak 19 Juni 2017 hingga tanggal Pelunasan;

7. Bahwa, cukup beralasan apabila Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dihukum untuk membayar seketika dan sekaligus kewajiban hutang kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi, setelah perkara ini mendapat putusan berkekuatan hukum yang tetap;

Halaman 15 dari halaman 22, Putusan Nomor 527/Pdt/2017/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, adalah wajar jika Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, manakala yang bersangkutan lalai melaksanakan seluruh isi putusan dalam perkara ini secara sukarela, sampai dengan dilaksanakannya seluruh isi putusan dalam perkara ini oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi;
9. Bahwa, oleh karena Rekonvensi ini a quo didasarkan dan didukung dengan bukti-bukti yang sah, maka cukup beralasan apabila Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan putusan perkara *in casu* dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (*uit voorbaar bij vooraad*);

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia yang mengadili dan memeriksa perkara a-quo untuk memberikan putusan dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI :**

**DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pati tidak berwenang mengadili Perkara ini;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard / N.O*);

**DALAM KONVENSI (POKOK PERKARA) :**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang beritikad tidak baik;
3. Menyatakan sah menurut hukum bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat dalam Perkara ini;
4. Menyatakan Pelaksanaan Lelang pada tanggal 19 Nopember 2015, tanggal 7 Maret 2016, tanggal 3 Oktober 2016 dan tanggal 4 Mei 2017 adalah sah menurut hukum;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul pada semua tingkatan Peradilan;

**DALAM REKONVENSI :**

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum Akta Perjanjian Pinjam Uang nomor : Nomor : 256 tertanggal 25 Maret 2014 yang dibuat oleh dan dihadapan DR.

Halaman 16 dari halaman 22, Putusan Nomor 527/Pdt/2017/PT SMG



Djumadi Purwoatmodjo, S.H., M.M, Notaris dan PPAT di Kabupaten Pati dengan segala lampiran dan perjanjian ikutannya;

3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan ingkar janji ( WANPRESTASI );
4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi mempunyai kewajiban hutang kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Rekonvensi per tanggal 19 Juni 2017 adalah sebesar Rp220.353.193,00 (dua ratus dua puluh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah ), dengan perincian :

Pinjaman Annuited

- Sisa Pokok Pinjaman : Rp144.592.346,00
- Bunga : Rp 57.599.999,00
- Denda : Rp 8.160.848,00
- Biaya Lelang 4 kali, (SKPT & Koran) : Rp 10.000.000,00

Total Jumlah : Rp220.353.193,00

Jumlah tersebut masih harus ditambah dengan bunga, denda dan biaya-biaya lain yang akan timbul terhitung sejak tanggal 19 Juni 2017 hingga tanggal Pelunasan;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk melaksanakan kewajibannya yaitu membayar seluruh kewajiban hutangnya kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi secara tunai dan sekaligus;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, manakala yang bersangkutan lalai melaksanakan seluruh isi putusan dalam perkara ini secara sukarela, sampai dengan dilaksanakannya seluruh isi putusan dalam perkara ini oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi;
7. Menyatakan Gugatan Rekonvensi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (*uit voorbaar bij vooraad*);
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul pada semua tingkatan Peradilan;

Jika Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku; Semoga Allah SWT menunjukkan bahwa yang benar itu benar dan yang salah itu salah; Amin .-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pati telah menjatuhkan Putusan Nomor 32/Pdt.G/2017/PN Pti tanggal 19 September 2017 yang amar putusan selengkapnya berbunyi :

## **DALAM KONVENSI :**

### **DALAM EKSEPSI :**

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri di Pati tidak berwenang mengadili perkara ini;

### **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

### **DALAM REKONVENSI :**

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);;

### **DALAM KONVENSI dan REKONVENSI :**

1. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal Nomor 32/Pdt.G/2017/PN Pti tanggal 19 September 2017 dibacakan tanpa dihadiri oleh Penggugat atau kuasa Hukum Penggugat maka sesuai dengan Surat Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 32/Pdt.G/2017/PN Pti yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, Putusan Pengadilan Negeri Pati tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 28 September 2017;

Menimbang, bahwa terhadap putusan perkara Pengadilan Negeri Pati Nomor 32/Pdt.G/2017/PN Pti tersebut, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding No. 6/Pdt.B/2017/PN.Pti, Jo. No. 32/Pdt.G/2017/PN.Pti tanggal 12 Oktober 2017 dan selanjutnya telah diberitahukan kepada Terbanding semua Tergugat pada tanggal 13 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 13 November 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati tanggal 13 November 2017 dan selanjutnya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 14 November 2017;

Halaman 18 dari halaman 22, Putusan Nomor 527/Pdt/2017/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 28 November 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati tanggal 28 November 2017 dan selanjutnya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 29 November 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan pemeriksa berkas banding No. 6/Pdt.B/2017/PN.Pt, Jo. No. 32/Pdt.G/2017/PN.Pt. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pati kepada pihak-pihak yang berperkara pada tanggal 30 Oktober 2017 telah diberi kesempatan untuk membaca, meneliti berkas perkara sebagaimana mestinya;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya menyatakan bahwa Pembanding semula Penggugat tidak sependapat atas Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 32/Pdt.G/2017/PN Pti tertanggal 19 September 2017 dan memohon perkenan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang mengadili dalam tingkat banding sebagai berikut :

1. Menerima Banding dari Pembanding/semula Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pati dalam perkara Perdata Nomor 32/Pdt.G/2017/PN Pti;
3. Mengadili sendiri yang menyatakan amarnya sebagai berikut :

#### **DALAM KONPENSI :**

##### **Dalam Eksepsi :**

1. Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pati tidak berwenang mengadili perkara ini;

#### **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

#### **DALAM REKONPENSI**

1. Menolak Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

#### **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**



1. Menghukum Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*pro aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat dalam kontra memori bandingnya menyatakan bahwa amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati sudah tepat dan benar, karena putusan tersebut disertai dengan pertimbangan hukum dan dasar hukum yang jelas dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, untuk selanjutnya mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Semarang di dalam memeriksa pada Tingkat Banding berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding Pembanding / Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 32/Pdt.G/2017/PN Pti tertanggal 19 September 2017;
3. Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

----- Atau -----

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya agar Perkara ini diputus yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 32/Pdt.G/2017/PN Pti tanggal 19 September 2017 yang dimohonkan banding tersebut, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan dan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri di tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam keberatan Pembanding semula Penggugat di dalam memori bandingnya serta kontra memori banding



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Terbanding semula Tergugat, tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 32/Pdt.G/2017/PN Pti tanggal 19 September 2017 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat adalah pihak yang kalah, maka harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, segala ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)/*Burgerlijk Wetboek* (BW), HIR serta ketentuan dan peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 32/Pdt.G/2017/PN Pti tanggal 19 September 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2018 oleh Eddy Risdianto, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Hakim Ketua Majelis, Rangkilemba Lakukua, S.H., M.H. dan Winaryo, S.H., M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tertanggal 7 Desember 2017 Nomor 527/Pdt/2017/PT SMG, putusan mana pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mujiman, B.A., S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Hakim Ketua,

ttd

Rangkilemba Lakukua, S.H., M.H.

ttd

Eddy Risdianto, S.H., M.H.

Winaryo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Mujiman, B.A., S.H.

## Biaya-biaya :

- Meterai putusan = Rp. 6.000,00
- Redaksi putusan = Rp. 5.000,00
- Pemberkasan = Rp139.000,00 +
- Jumlah = Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

